



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. KAYON No. 56 Telp. 031 5345507 – Fax. 031-5345508
Email: dispورا@jatimprov.go.id , http://dispورا.jatimprov.go.id
SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 188/085/117.1/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2017
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, Perlu Membentuk tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan untuk kelancaran penyusunan SAKIP Tahun 2017 dimaksud, perlu membentuk tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dispورا Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

3. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 914/426/213.2/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan DPA-SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN ;
PERTAMA**

: Menetapkan tim penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA yaitu:

- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
- b. Melakukan Koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas Laporan Kinerja;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan SKPD.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 April 2017

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. SUPRATOMO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610825 198903 1 005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 188/ *085* /117.1/2017
Tanggal : 5 April 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) TAHUN 2017
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1.	Drs. SUPRATOMO, M.Si	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur	Pengarah
2.	SUGENG, SH.MM	Sekretaris	Ketua
3.	Ir. BIASWORO ADI S AKA, MM	Kasub Bag. Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris
4.	RAHMAT HADIMAN. SIP, M.Si	Kasi Kerjasama Pemuda dan Olahraga	Koordinator Bidang Kemitraan
5.	UWAIS ALQARNI, SE	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	<i>Anggota</i>
6.	Drs. ZAINAL ALIMIN, MM	Kasi Olahraga Rekreasi	Koordinator Bidang Keolahragaan
7.	ARIES ARIANTO	Pengolah Data	<i>Anggota</i>
8.	ISWARA YOGAPRANA	Pelatih Olahraga	<i>Anggota</i>
9.	Dra. VITRI RAHMAWATI, M.Si	Kasi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi	Koordinator Bidang Manajemen
10.	ERMAN RAMADHANI WIJATNO	Pelatih Olahraga	<i>Anggota</i>
11.	Drs. IMAM KISWANTO, MM	Kasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam	Koordinator Bidang Kepemudaan
12.	ABRIAN SIHAB ALDILATAMA	Pelatih Olahraga	<i>Anggota</i>

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 April 2017

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. SUPRATOMO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610825 198903 1 005

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 188/085/117.1/2017
Tanggal : 5 April 2017**

URAIAN TUGAS

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	- Sebagai pengawas atas kelancaran Penyusunan laporan Termasuk Adminstrasi dan Keuangan.
2.	Pengarah	- Bertanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan Ketatausahaan tim. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua pelaksana.
3	Ketua	- Bertanggung Jawab atas Kelancaran Pelaksaan Kegiatan. - Berkerjasama, Mengkoordinir anggota tim dalam pelaksaan tugas dari pihak – pihak terkait.
4	Koordinator Tim Bidang Kepemudaan	- Mengumpulkan Laporan Kegiatan Bidang Kepemudaan. - Menyusun Laporan Realisasi Bidang Kepemudaan. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
5	Koordinator Tim Bidang Keolahragaan	- Mengumpulkan Laporan Kegiatan Bidang Keolahragaan. - Menyusun Laporan Realisasi Bidang Keolahragaan. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
6	Koordinator Tim Bidang Manajemen	- Mengumpulkan Laporan Kegiatan Bidang Manajemen. - Menyusun Laporan Realisasi Bidang Manajemen. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
7	Koordinator Tim Bidang Kemitraan	- Mengumpulkan Laporan Kegiatan Bidang Kemitraan. - Menyusun Laporan Realisasi Bidang Kemitraan. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
8	Anggota Tim Bidang Kepemudaan	- Menghimpun dan menginventarisir data kepemudaan. - Mengolah data kepemudaan. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
9	Anggota Tim Bidang Keolahragaan	- Menghimpun dan menginventarisir data keolahragaan. - Mengolah data keolahragaan. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
10	Anggota Tim Bidang Manajemen	- Menghimpun dan menginventarisir data Manajemen. - Mengolah data Manajemen. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
11	Anggota Tim Bidang Kemitraan	- Menghimpun dan menginventarisir data Kemitraan. - Mengolah data Kemitraan. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.